

ABSTRAKSI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PELAJARAN
PADA KURIKULUM 2013
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

A. Latar Belakang

Untuk perkembangan dan kebutuhan pendidikan saat ini diperlukan perbaikan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang mengakomodasikan prinsip-prinsip untuk memperkuat proses pembelajaran.

B. Status

Peraturan Menteri ini mengganti/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur sebagai berikut:

1. Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah mencakup:
 - a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
 - b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);
 - c. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); dan
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
2. Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas:
 - a. Kerangka dasar kurikulum; dan
 - b. Struktur kurikulum.
3. Kompetensi inti terdiri atas:
 - a. Kompetensi inti sikap spiritual;
 - b. Kompetensi inti sikap sosial;
 - c. Kompetensi inti pengetahuan; dan
 - d. Kompetensi inti keterampilan.
4. Kompetensi dasar berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti;
5. Kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.